



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sp II Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SMKN 01 Tapung Hulu (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 123/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-108/BNANG/03/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 Gr (nol belas koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gr (nol koma enam belas gram). Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih beserta Simcard dengan no.085274740647
 - 1 (satu) HandPhone Merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No.081371685414.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 3839 OK.
 - 1 (satu) buah buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 3839 OK
- An. BUDI HARTONO.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-108/BNANG/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lapangan Bola Belakang SDN 006 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika ada teman dari Terdakwa JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL memesan shabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada menyimpan shabu maka Terdakwa mendatangi rumah Sdr. FAJAR dan memesan shabu kepada Sdr. FAJAR dan pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0.27 gram oleh Sdr. FAJAR, kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Bahwa harga shabu yang dibeli dari Sdr. FAJAR seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa berhutang dan akan membayarnya setelah shabu terjual kepada orang yang memesan kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di lapangan bola belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa baru turun dari sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa dihampiri oleh sebuah mobil yang kemudian salah satu penumpang mobil yang kemudian diketahui oleh Terdakwa adalah Anggota Satuan Res Narkoba bertanya kepada Terdakwa “Ngapain kau disini?” yang dijawab oleh Terdakwa “Saya ketempat mbah”. Kemudian Anggota Satuan Res Narkoba melakukan pengeledahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu didampingi oleh Ketua RT yang bernama Sdr. PONIJO, Anggota Sat Res Narkoba memeriksa kantong celana Terdakwa dan dompet Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Kemudian JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0.27 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta Sim Card dengan no. 085274740647, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No. 081371685414, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 dengan Nopol BM 3839 OK dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lapangan Bola Belakang SDN 006 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika ada teman dari Terdakwa JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL memesan shabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada menyimpan shabu maka Terdakwa mendatangi rumah Sdr. FAJAR dan memesan shabu kepada Sdr. FAJAR dan pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0.27 gram oleh Sdr. FAJAR. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di lapangan bola belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa baru turun dari sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa dihampiri oleh sebuah mobil yang kemudian salah satu penumpang mobil yang kemudian diketahui oleh Terdakwa adalah Anggota Satuan Res Narkoba bertanya kepada Terdakwa “Ngapain kau disini?” yang dijawab oleh Terdakwa “Saya ketempat mbah”. Kemudian Anggota Satuan Res Narkoba melakukan penggeledahan yang pada saat itu didampingi oleh Ketua RT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. PONJO, Anggota Sat Res Narkoba memeriksa kantong celana Terdakwa dan dompet Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Kemudian JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0.27 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta Sim Card dengan no. 085274740647, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No. 081371685414, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 dengan Nopol BM 3839 OK dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **HENDRIK SIANTURI,SH**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Lapangan Bola Belakang SDN 06 Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Desa Rimba Beringin dan mendapatkan informasi tersebut, ketika Saksi dan rekan-rekan saksi melihat keberadaan Terdakwa di Lapangan Bola di Belakang SDN 005 SP II Desa Rimba Beringin tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi pun langsung mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.123/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat ataupun pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **BERRY FONDA** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Lapangan Bola Belakang SDN 06 Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Desa Rimba Beringin dan mendapatkan informasi tersebut, ketika Saksi dan rekan-rekan saksi melihat keberadaan Terdakwa di Lapangan Bola di Belakang SDN 005 SP II Desa Rimba Beringin tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi pun langsung mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat ataupun pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Lapangan Bola Belakang SDN 06 Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari sdr. Fajar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, salah seorang teman Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dimintakan tersebut tidak ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun bersedia mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan bersepakat untuk bertemu di Lapangan Bola di Belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin, bila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan. Selanjutnya atas permintaan dari temannya tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi menemui sdr. Fajar dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesannya tersebut, kemudian Terdakwa pun menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai untuk selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju ke Lapangan Bola di Belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin. Sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa dengan teman Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lapangan Bola di Belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin, Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang melihat keberadaan Terdakwa di Lapangan Bola di Belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.123/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 Gr (nol belas koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gr (nol koma enam belas gram). Untuk Pengadilan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih beserta Simcard dengan no.085274740647
- 1 (satu) HandPhone Merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No.081371685414.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 3839 OK.
- 1 (satu) buah buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 3839 OK
An. BUDI HARTONO.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika ada teman dari Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada menyimpan shabu maka Terdakwa mendatangi rumah sdr.Fajar dan memesan shabu kepada sdr.Fajar dan pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0.27 gram oleh sdr.Fajar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di lapangan bola belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa baru turun dari sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa dihampiri oleh sebuah mobil yang kemudian salah satu penumpang mobil yang kemudian diketahui oleh Terdakwa adalah Anggota Satuan Res Narkoba bertanya kepada Terdakwa "Ngapain kau disini?" yang dijawab oleh Terdakwa "Saya ketempat mbah";

- Bahwa kemudian Anggota Satuan Res Narkoba melakukan penggeledahan yang pada saat itu didampingi oleh Ketua RT yang bernama sdr.Ponijo, Anggota Sat Res Narkoba memeriksa kantong celana Terdakwa dan dompet Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0.27 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta Sim Card dengan no. 085274740647, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No. 081371685414, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 dengan Nopol BM 3839 OK dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh



Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika ada teman dari Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada menyimpan shabu maka Terdakwa mendatangi rumah sdr.Fajar dan memesan shabu kepada sdr.Fajar dan pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0.27 gram oleh sdr.Fajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di lapangan bola belakang SDN 006 SP II Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ketika Terdakwa baru turun dari sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa dihampiri oleh sebuah mobil yang kemudian salah satu penumpang mobil yang kemudian diketahui oleh Terdakwa adalah Anggota Satuan Res Narkoba bertanya kepada Terdakwa "Ngapain kau disini?" yang dijawab oleh Terdakwa "Saya ketempat mbah" dan kemudian Anggota Satuan Res Narkoba melakukan pengeledahan yang pada saat itu didampingi oleh Ketua RT yang bernama sdr.Ponijo, Anggota Sat Res Narkoba memeriksa kantong celana Terdakwa dan dompet Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0.27 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta Sim Card dengan no. 085274740647, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No. 081371685414, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 dengan Nopol BM 3839 OK dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 Gr (nol belas koma dua puluh tujuh gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Hendrik Sianturi,SH dan saksi Berry Fonda masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar merupakan milik Terdakwa, Terdakwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.123/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ketika saksi Hendrik Sianturi,SH dan saksi Berry Fonda masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0.27 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta Sim Card dengan no. 085274740647, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No. 081371685414, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 dengan Nopol BM 3839 OK dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 Gr (nol belas koma dua puluh tujuh gram) tersebut merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 Gr (nol belas koma dua puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gr (nol koma enam belas gram). Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih beserta Simcard dengan no.085274740647
 - 1 (satu) HandPhone Merk Blackberry warna putih beserta Simcard dengan No.081371685414.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 3839 OK.
 - 1 (satu) buah buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X-125.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X-125 No. Pol. BM 3839 OK
An. BUDI HARTONO.
dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa **JUMINO HARTINO Als TINO Bin SIPUL**.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016**, oleh **AHMAD FADIL,SH**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,SH**, dan **FERDIAN PERMADIS,H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.123/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 MEI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI.S.H

AHMAD FADIL.S.H

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EMILIA